

Distribution of Zakat By the Riau Province National Amil Zakat Agency

Sudaryanto¹, Sujianto², Muchid³, Febri⁴

^{1,2,3}Institution/affiliation

^{1,2,3,4}Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau

e-mail: sudaryanto7548@grad.unri.ac.id, sujianto@lecturer.unri.ac.id, muchid@lecturer.unri.ac.id, febriyuliani@lecturer.unri.ac.id

Abstract

The Riau Province National Amil Zakat Agency plays a role in managing zakat that has been collected to be distributed to people who are entitled to receive it. This distribution is carried out in the form of distribution of zakat (consumptive) which is adjusted to the leading programs namely the economy, education, health, da'wah, disaster response. It's just that in practice there are still people who have not been touched. Therefore it is necessary to know the implementation of the distribution which is carried out using Smith's Theory with indicators; idealized policies, target groups, implementing organizations and environmental factors. The method used in this study is an exploratory qualitative approach using primary and secondary data. As a result, the Riau Province National Amil Zakat Agency has distributed zakat in accordance with applicable regulations. In the future, it is necessary to strengthen data validation with various parties so that it is more accurate.

Keywords: Distribution, Agency, Amil, Zakat, Riau

Abstrak

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau berperan dalam pengelolaan zakat yang telah dihimpun untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima. Penyaluran ini diantaranya dilakukan dalam bentuk pendistribusian zakat (konsumtif) yang disesuaikan dengan program unggulan yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, tanggap bencana. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat yang belum tersentuh. Oleh karena itu perlu diketahui pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan menggunakan Teori Smith dengan indikator; idealized policy, target groups, implementing organization and environmental factors. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif eksploratif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasilnya, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau telah mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kedepannya perlu penguatan validasi data dengan berbagai pihak sehingga lebih akurat.

Kata kunci: Pendistribusian, Badan, Amil, Zakat, Riau

1. PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau adalah Badan Amil Zakat daerah (provinsi) sebagai perpanjangan tangan Badan Amil Zakat Nasional (pusat) dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan dapat dilakukan dalam bentuk pengumpulan dan penyaluran (pendistribusian dan pendayagunaan). Dalam melakukan pendistribusian zakat, Badan Amil Zakat Nasional diantaranya berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahiq dalam bentuk konsumtif. Mustahiq ini terdiri atas fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil. Pendistribusian dilakukan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi.

Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk biaya Pendidikan langsung maupun tidak langsung. Pendistribusian pada bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk pengobatan kuratif. Pendistribusian pada bidang kemanusiaan dilakukan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, kecelakaan, penganiayaan dan tragedy kemanusiaan lainnya. Pendistribusian pada bidang dakwah dan advokasi dapat dilakukan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuannya yang berkaitan dengan ibadah dan advokasi.

Di Provinsi Riau hal ini dituangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau dalam lima program yang disesuaikan dengan program Pemerintah Provinsi Riau. Program tersebut adalah program Riau Makmur, Riau Cerdas, Riau Sehat, Riau Dakwah dan Riau Peduli (tanggap bencana). Program Riau Makmur dilakukan diantaranya dengan pemberian paket sembako untuk tenaga kebersihan, keamanan dan mahasiswa. Program Riau sehat diantaranya dilakukan dalam bentuk pelaksanaan khitan gratis dan bantuan obat-obatan. Bantuan Riau Dakwah diantaranya dilakukan dalam bentuk santunan idul fitri kepada penceramah. Program Riau Peduli (tanggap bencana) dilakukan dalam bentuk penyaluran paket sembako kepada korban banjir. Bantuan-bantuan didistribusikan berdasarkan hasil pengumpulan zakat yang diperoleh oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau dari para muzakki (wajib zakat).

Tabel 1. Pendistribusian Zakat

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2016	1.546.895.284
2	2017	2.364.362.555
3	2018	4.754.749.009
4	2019	9.132.129.518
5	2020	15.764.439.132
6	2021	13.838.690.746
	Total	47.401.266.244

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, Tahun 2023.

Secara umum dari data yang ada tersebut, jumlah pendistribusian zakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya, sudah banyak masyarakat yang mendapatkan kebermanfaatan dari program-program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Dari Rp 1.546.895.284 di Tahun 2016 hingga mencapai nilai tertinggi di Tahun 2020 yakni Rp 15.764.439.132 dengan total selama kurun waktu enam tahun mencapai Rp 47.401.266.244.

Meski telah banyak pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, yang menjadi permasalahan adalah masih terdapat masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan terkhusus masyarakat miskin yang angkanya masih cukup banyak di Provinsi Riau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Tahun 2022 angkanya mencapai 485.030 jiwa.

Tabel 3. Daftar Penduduk Miskin di Provinsi Riau

No	Tahun	Jumlah Penduduk Riau (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2016	6.657.911	515.410	7,74
2	2017	5.726.241	514.620	8,99
3	2018	6.814.909	500.440	7,34
4	2019	6.971.745	490.720	7,04
5	2020	6.394.087	483.390	7,56
6	2021	6.493.603	500.810	7,71
7	2022	6.614.384	485.030	7,33

Sumber: BPS Riau 2023

Berdasarkan sejarah, khususnya masa kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz, maka idealnya seluruh masyarakat yang berhak (mustahiq/ penerima zakat) mendapatkan bantuan. Artinya Ketika masih ada orang miskin yang mesti dibantu hingga tidak ada lagi sesuai dengan maksud dan tujuan zakat tersebut. Dengan kondisi tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah masih terdapat masyarakat miskin yang belum menerima pendistribusian zakat. Kemudian masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesehatan karena terkendala biaya. Hal ini diantaranya dari contoh informasi yang disampaikan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, menunjukkan bahwa dana zakat perlu juga diarahkan untuk kesehatan. Masalah lainnya adalah belum ada alokasi pendistribusian zakat yang fokus kepada advokasi sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk melihat masalah yang terjadi dan memberikan solusi/ mengatasi permasalahan yang ada. Menurut Repley & Franklin dalam Aslida (2023), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan, ukuran kelancaran rutinitas dan dampak yang diinginkan (*idealized policy, target groups, implementing organization and environmental factors*). Oleh karena Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau perlu juga memperhatikan aspek-aspek kepatuhan, kelancara dan dampak yang telah dilakukan selama ini.

Dalam pendistribusian zakat berdasarkan yang sudah dilakukan di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, berhasil dengan melibatkan kepengurusan Zakat Infaq Sedekah di tingkat desa. Program yang dibuat santunan kematian, layanan kesehatan, santunan janda jompo, santunan anak yatim, hingga penerangan jalan raya dan pembayaran rekening listrik mushalla/ masjid. Bahkan untuk pengelolaan dananya, 60 % dikelola oleh Forum Zakat Infaq Sedekah Desa dan 40 % diserahkan kepada forum kecamatan. Faktor pendukung keberhasilan adanya konsistensi masyarakat menjalankan program dan faktor penghambat berkaitan dengan laporan, Pratidina, Rita dan Hermawan (2022).

2. METODE

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Narasumber dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, pengurus lembaga dakwah, penerima (mustahik). Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif eksploratif. Ruang lingkup penelitian adalah pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara eksploratif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau sudah mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah Al Surat At Taubah (9) ayat 60, ditujukan kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Aturan lain yang diikuti adalah hadits, diantaranya Hadits Bukhari Nomor 2204, "*Diantara hak unta adalah memberi minum susu untuk orang-orang miskin*" (zakat bagi pemiliknya).

Kemudian pendistribusian yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.

Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 25 dikatakan, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Selanjutnya di dalam Peraturan Badan Amil Zakat

Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 4 dikatakan, pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi.

Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau hal ini disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Riau, dalam bentuk program unggulan. Program tersebut adalah Riau Makmur (ekonomi), Riau Cerdas (pendidikan), Riau Sehat (kesehatan), Riau Dakwah (agama) dan Riau Peduli (tanggap bencana). Program Riau Makmur dilakukan diantaranya dalam bentuk pelatihan wirausaha dan pemberian modal usaha.

Program Riau cerdas dilakukan dalam bentuk bantuan Pendidikan untuk tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi, bantuan pesantren. Program Riau sehat dilakukan dalam bentuk bantuan pengobatan kaum dhuafa, bantuan hutang pengobatan, pengadaan sanitasi air bersih, pendirian rumah singgah, pengadaan ambulance dan pengadaan bidan desa.

Program Riau dakwah dilakukan dalam bentuk santunan untuk penceramah, bantuan imam mesjid. Program Riau peduli dilakukan dalam bentuk bantuan untuk korban banjir dan bantuan rumah layak huni.

Program-program ini semua dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi ada yang bersifat mandiri dan ada juga yang melibatkan atau bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota. Jika dilakukan secara mandiri maka sumber dana berasal dari provinsi dan jika dilakukan secara kerjasama maka dananya dalam bentuk sharing anggaran. Begitu pula dengan keterlibatan Badan Amil Zakat Nasional atau tingkat pusat.

Pembahasan

Tingkat Kepatuhan

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau dalam menjalankan pendistribusian zakat sudah mengikuti ketentuan agama (Al Quran dan sunnah) serta aturan pemerintah lainnya. Dengan demikian, menurut Ahmadi (2008), zakat yang merupakan kekayaan yang diambil dari milik seseorang yang punya dan diberikan sesuai dengan ketentuannya kepada orang yang berhak (asnaf), sudah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau.

Tingkat kepatuhan menjadi faktor penting dalam pendistribusian zakat sehingga berhasil, bermanfaat dan berdaya guna untuk merubah status dari penerima (mustahik) menjadi pemberi (muzaki). Hal ini dilakukan oleh Forum ZIS desa/ kelurahan kepada Forum ZIS Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Menurut Pratidina, Rita dan Hermawan (2022), pengelolaan dana ZIS sebesar 60 persen di desa/ kelurahan dan penyetoran setiap bulan kepada kecamatan sebesar 40 % rutin dilakukan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau dengan melaksanakan program-program sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan. Hanya saja untuk advokasi masih belum maksimal. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau senantiasa mengikuti regulasi yang ada sehingga apa yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan, tidak ada melanggar ketentuan.

"Oleh karena itu, kita senantiasa melakukan berbagai upaya dalam pendistribusian zakat, bahkan sampai jemput bola, mendatangi calon-calon mustahik. Memberikan pembekalan, namun tidak semua berjalan dengan mulus. Contohnya, untuk pengemis yang ada di jalan raya, mereka lebih memilih menjadi pengemis dari pada diberikan modal untuk usaha", demikian dikatakan Masriadi, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau.

Ukuran Kelancaran Rutinitas

Hasil wawancara dengan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Pekanbaru, Sri Sakti, bahwa dalam pendistribusian zakat harus lancar dan menjadi kegiatan yang sifatnya rutinitas, bukan seremonial. Amil zakat harus senantiasa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan mustahik yang benar-benar layak sesuai syariat. Dari segi wilayah, terutama masyarakat yang terisolir, minim informasi dan akses.

Dengan demikian amil harus rajin turun ke masyarakat, menggali informasi, berbuat sebagaimana Amirul Mukminin Umar Bin Khatab, berjalan di malam hari melihat kondisi penduduk, yang terkadang malu untuk meminta-minta namun berharap ada pengertian dari pimpinan (pemerintah). Membangun kedekatan dengan masyarakat baik secara formil maupun non formil, di kota maupun di desa.

Syamsuadi, Hartati dan Trsinawati (2022), di Kabupaten Pelalawan, pengelolaan zakat dilakukan dengan menetapkan sasaran kebijakan dengan penyakuran zakat secara terintegrasi dan terpadu serta amil yang partisipasif. Langkah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan ini sangat baik.

Hal yang sama juga sebenarnya telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Bahkan apa yang dilakukan amil provinsi ini menjadi panutan bagi amil kabupaten/ kota. Contohnya, dalam program Riau Cerdas (Pendidikan); penerima (mustahik) mahasiswa pesantren mendapatkan bantuan/ beasiswa secara lancer dan rutin. Dengan demikian mahasiswa menjadi fokus kepada Pendidikan, melaksanakan berbagai kegiatan tahfiz, ibadah dan lainnya. Mahasiswa tidak lagi khawatir dengan penginapan, kebutuhan pangan, tidak khawatir dengan biaya pendidikan.

Biaya Pendidikan, biaya kebutuhan pangan, setiap tahun atau semester sudah ditanggulangi oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Jadi mahasiswa tidak hanya lancer mendapatkan bantuan tapi juga lancar menjalankan kuliah, lancar menjalankan kegiatan, lancar menjalankan ibadah. Pada akhirnya semua dapat berjalan secara rutin tanpa ada kendala dan masalah.

Pendistribusian zakat agar berjalan dengan lancar dan rutin maka perlu juga melibatkan pemangku kepentingan. Hal ini juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau dengan menjalin hubungan kepada Badan Amil Zakat Nasional pusat, kabupaten/ kota, pemerintah daerah dan instansi swasta. Maka dalam pelaksanaannya ada kegiatan yang *sharing* program dan *sharing* anggaran seperti dalam bantuan modal dan bantuan korban banjir.

Kerjasama yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sinuraya, Yusri dan Muchid (2022). Kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila melibatkan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tersebut berasal dari unsur eksekutif, legislatif dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau bahkan melibatkan perguruan tinggi dalam pendistribusian zakat sehingga pendistribusian berjalan dengan lancar dan menjadi rutinitas. Perguruan tinggi yang terlibat tidak hanya negeri tapi juga swasta, tidak hanya lokal tapi juga nasional dan internasional.

Untuk kelancaran ini diperlukan sumber daya manusia dan sumber daya modal, pada hal ini Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, memenuhi dengan sangat baik. Aslinda (2023), pentingnya sumber daya manusia karena sumber daya manusia sebagai penggerak dan pelaksana kebijakan. Sumber daya modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan agar tidak menghambat proses kebijakan. Waktu juga menjadi pendukung kelancaran, karena merupakan penentu dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Hal lain yang diperlukan agar pendistribusian bisa berjalan dengan lancar dan rutin adalah pengawasan. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika ada penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil Tindakan yang sesuai dengan segera.

Selama kurun waktu 7 tahun audit terhadap Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau hasilnya memuaskan. Hal ini turut menjadikan berbagai kegiatan yang telah direncanakan berjalan tanpa adanya hambatan. Program-program yang telah direncanakan terlaksana dengan baik.

Dampak Yang Diinginkan

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018, dilakukan dengan 3 tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Menurut Jamaluddin selaku Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, pendistribusian yang dilakukan sudah memberikan dampak yang diinginkan. Misalnya Program Riau Makmur, sudah menumbuhkan kemandirian mustahik dan kedepana diharapkan menjadi muzaki. Hal ini dilakukan dengan mendirikan kelompok pemberdayaan zakat di beberapa daerah yang ada di Provinsi Riau, pelatihan wirausaha, pemberian modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah sehingga muncul kedai/ warung sebagai usaha masyarakat dan petani yang menghasilkan produk pertanian.

Untuk Program Riau Cerdas, ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya seperti bantuan pendidikan untuk SMP, SMA dan perguruan tinggi, pedirian asrama mahasiswa, program satu keluarga satu sarjana, bantuan Pendidikan/ beasiswa mahasiswa di luar negeri, pendidikan pondok pesantren. Hasilnya, peserta didik dan mahasiswa hafiz quran, berdirinya sekolah baru.

Program Riau Sehat, ditujukan untuk memberikan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa. Hal ini dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan rumah sakit, layanan ambulance gratis, rumah singgah bagi keluarga pasien yang tidak memiliki tempat tinggal.



Gambar 1. Layanan ambulance BAZNAS Provinsi Riau

Hadirnya layanan ambulance ini sangat memberikan kebaikan bagi masyarakat terkhusus masyarakat miskin yang terkendala transportasi. Masyarakat Riau bisa datang langsung atau melalui media sosial untuk mendapatkan layanan tersebut.

Program Riau Dakwah, ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan serta ketaqwaan. Hasilnya atau dampak yang diperoleh munculnya dai-dai atau penceramah muda, termasuk santunan bagi para dai atau penceramah, khitan gratis.

Program Riau Peduli atau tanggap darurat bencana ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah di berbagai daerah. Program ini dimulai dari tahap darurat sampai membangun kembali saran dan prasarana yang dibutuhkan. Misalnya untuk korban banjir dan kebakaran. Pada tahun 2022 pendistribusian zakat mencapai Rp 29.956.001.350. Program-program yang telah direncanakan ini dalam pelaksanaannya telah memberikan dampak yang

positif kepada masyarakat, bangsa dan negara serta agama. Tinggal lagi memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada. Mempertahankan keberhasilan atau meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai secara kuantitas dan kualitas. Ada yang langsung memberikan manfaat dan ada juga masih menunggu.

4. KESIMPULAN

Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau sudah sesuai dengan kebijakan yang dibuat dengan indikator tingkat kepatuhan, ukuran kelancaran rutinitas dan dampak yang diinginkan. Hanya saja dari segi tingkat kepatuhan untuk program advokasi masih kurang dikarenakan belum ada input dari masyarakat. Oleh karena itu disarankan kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang adanya peran advokasi. Kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga program advokasi dapat terlaksana dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan dan anggota Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau yang terlibat dan memberikan bantuan baik secara materi dan non materi. Kemudian kepada Ketua dan anggota Dewan Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan masukan atas selesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Pratidina, Ginung, Rita Rahmawati, Hermawan & Cecep Wahyudin, Implementasi Kebijakan Program Zakat, Infaq, Dan Sedekah Oleh Forum ZIS, Sosial Humaniora, 13 (2), 154-162.
- Syamsuadi, Amir, Seri Hartati & Liza Trisnawati, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat: Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Tahun 2018, Ekonomi Islam, 11(1), 114.
- Sinuraya, Syahri Ramadhani, Ali Yusri & Muchid, Kepentingan Stakeholder Dalam Perumusan Kepentingan (Studi Kasus Perda RT RW Provinsi Riau No 10 Tahun 2018), Journal on Educaiton, 05(01), 1372-1380.
- Aslinda, (2023), Model Kebijakan Publik Dan Teori Perubahan Kebijakan, Yogyakarta, K-Media.
- Ahmadi, Abu dan Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, Jakarta, Bumi Aksara.